

INOVASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DAN PENGARUHNYA TERHADAP MINAT BERZAKAT DI DOMPET DHUAFAH WASPADA

Juliana Nasution¹

Abstrak

Penghimpunan dana zakat saat ini jauh di bawah potensi besarnya di Indonesia, yang menunjukkan masih rendahnya minat masyarakat untuk berzakat. Untuk meningkatkan minat tersebut, organisasi pengelola zakat menciptakan berbagai inovasi dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi-inovasi pengelolaan zakat yang telah diinisiasi oleh Dompet Dhuafa Waspada dan pengaruhnya terhadap minat berzakat di Lembaga Amil Zakat ini. Sampelnya adalah muzakki zakat profesi yang membayar zakatnya di LAZ Dompet Dhuafa Waspada. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode pengolahan data melalui SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa Waspada telah melakukan berbagai inovasi pada metode pengumpulan zakat, program pendistribusinya, pendayagunaannya dan pelaporan pelaksanaan pengelolaannya. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inovasi pengelolaan zakat mempengaruhi variabel minat berzakat dengan ketertinggiannya t -hitung $> t$ -tabel yaitu $52,339 > 1,66$.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Pengelolaan Zakat, Dompet Dhuafa Waspada

Abstract

Zakat's fund raising is currently far below its great potential in Indonesia which indicates the low of interest from the community to tithe. To increase the interest, the organization of Zakat Management created some innovations to the management of zakat. This study aims to determine the innovations of zakat management which have been initiated by Dompet Dhuafa Waspada and to see how it affects the interest of tithe to Dompet Dhuafa. The sample are Professional Muzakki who pay zakat at LAZ Dompet Dhuafa Waspada. This study was a quantitative study, used data processing methods through SPSS 22. The results of the study showed that Dompet Dhuafa Waspada has made some innovations of collecting zakat method, its distribution program, its utilization and reporting system on management implementation. While the impact analysis found that the innovations of zakat management variables affected the variable interest to tithe with t count $> t$ -table is $52.339 > 1.66$.

Keywords: Professional Zakat, Management, Dompet Dhuafa Waspada

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Email: juliananasution@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Kedudukan zakat dalam Islam sangat fundamental dan karena itu ia termasuk salah satu pilar agama Islam atau rukun Islam. Zakat merupakan formula efektif untuk transformasi sosial demi menguatkan sendi-sendi hidup dan kehidupan masyarakat. Penelitian menunjukkan zakat ber-hasil menjadi alternatif penggalangan dana masyarakat untuk menekan angka kemiskinan mustahik secara sistemik dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Analisis Syauqi Beik dalam penelitiannya menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesen-jangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. (Beik, 2009: 47-55) Survey yang dilakukan Imron Rosyadi terhadap 821 RT miskin dari total 4.646 populasi RT penerima dana zakat di Jabodetabek yang bersumber dari organisasi pengelola zakat, menemukan bahwa kemiskinan penerima zakat (musta-hik) turun sebesar 10,79 persen setelah menerima dana zakat. Dari perspektif kedalaman kemiskinan, di-temukan bahwa intervensi zakat mampu mengurangi keparahan ke-miskinan sebesar 12,12--15,97 persen. (Rosyadi, 2013) Selanjutnya, Ahmed H. Zakah pun dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa lembaga amil zakat dapat menjadi sangat efektif dalam merawat penduduk miskin. (Zakah, 2004)

Meskipun penelitian-penelitian ter-sebut, dapat dikatakan, belum dalam bentuk idealnya, tetapi ia telah menunjukkan hasil positif. Dikatakan belum ideal karena penggalangan dana zakat sampai sekarang masih jauh di bawah potensi zakat secara nasional. Berdasarkan hasil perhitungan nilai IPPZ, potensi zakat dari 5 (lima) komponen (zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, zakat perusahaan dan zakat penghasilan) di Indonesia pada saat ini mencapai Rp233,8 triliun rupiah atau 1,72 persen dari PDB tahun 2017. (PUSKAS BAZNAS, 2019:viii) Sementara hasil penghimpunan dana zakat pada tahun 2018 hanya mencapai Rp8,1 triliun dari potensinya Rp233,8 triliun. (Antara News, 2018)

Tabel 1.
Potensi Zakat di Indonesia (Triliun Rupiah)

No	Objek Zakat	Potensi zakat
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Perusahaan	6,71
5	Zakat Penghasilan	139,07
Total potensi zakat		233,8

Diantara komponen zakat tersebut, zakat penghasilan atau zakat profesi memiliki potensi tertinggi sejumlah Rp139,07 triliun atau 59,5 persen dari total potensi zakat nasional dengan rincian (1) potensi zakat penghasilan ASN mencapai Rp. 3,91 triliun dari total ASN sebanyak 4.283.850 orang, dan (2) potensi zakat penghasilan non-ASN mencapai Rp 135,2 triliun. (PUSKAS BAZNAS, 2019:110) Oleh karena itu tidak salah pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, zakat profesi ini perlu mendapat perhatian kaum muslimin saat ini. (Al-Qaradhawi, 1973: 487) Di samping potensi besarnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami zakat profesi tersebut (Siswantoro, 2012) dan gagasannya pun belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia (Farida, 2008), serta perkembangan realitas sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasi jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok.

Salah satu upaya dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat adalah dengan meningkatkan pengelolaan zakat. Dalam beberapa studi disebutkan bahwa organisasi zakat, tentu ini terkait dengan pengelolaan zakat walaupun tidak secara terang menunjukkan apakah merujuk kepada pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan pengelolaan zakat, tetapi dinilai memiliki pengaruh yang signifikan dalam memotivasi seseorang dalam membayar zakat. (Muda, 2006) Sebagai perbandingan dalam pengumpulan dana pajak, menurut penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011:126 – 142), kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

BAZNAS dan LAZNAS menyadari peluang untuk memperbaiki penge-lolaan zakat ini, untuk itu dilakukan berbagai pengembangan dan perbaikan serta penyesuaian dengan tuntutan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Di Sumatera Utara, Dompet Dhuafa Waspada, khususnya, melakukan berbagai terobosan atau inovasi-inovasi dalam pengelolaan zakat, baik dalam pengumpulan seperti sistem autodebet, pen-distribusian seperti Sekolah Bintang Rabbani (STAR) dan Beasiswa SMA-RT Ekselensia Indonesia (SMART EI), pendayagunaan produktif seperti Kampoeng Ternak Mandiri (KTM) dan Social Trust Fund (STF), serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana zakat ini, yang mana diharapkan semakin dapat menarik minat masyarakat, termasuk generasi mili-neal untuk menunaikan zakat, ter-utama untuk zakat profesi.

LANDASAN TEORI

Zakat Profesi

Dalam kitab *Fiqh Az-Zakah*, zakat profesi disebut sebagai *zakah rawatib al-muwaqafin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-qurrah* (zakat ha-

sil pekerjaan dan profesi swasta). (Al-Qaradhawi, 1973: 497) Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Zakat), menyebutnya dengan istilah zakat pendapatan dan jasa. Pada aturan turunan dari Undang-Undang ini, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Permenag Zakat 2014), dijelaskan definisi zakat pen-dapatan dan jasa, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran dengan nisab senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras dan kadar zakatnya senilai 2,5%. Sedikit berbeda dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang menyebut nisab zakat profesi senilai dengan emas 85 gram dan baginya berlaku haul.

Ulama masih berbeda pendapat mengenai kewajiban zakat profesi ini. Pendapat yang tidak mewajibkan zakat profesi ini bertolak pada alasan tidak dipraktikkannya kewajiban tersebut di masa Rasulullah, dan ini diklaim sebagai pendapat mayoritas ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Hazm, dan Malik. Sedangkan pendapat yang mewajibkan zakat profesi bertolak pada asas *taghayyur* dan didukung sejumlah ulama kontemporer semisal Abu Zahrah dan Al-Qaradawi. (Hadi, 2010: 55) Landasannya menu-rut Al-Qaradawi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-mal al-mustafid* (harta perolehan). *Al-mal al-mustafid* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qaradhawi mengambil pendapat sebagian saha-bat dan sebagian *tabi'in* yang mengeluarkan zakat dari *al-mal al-mustafid* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul. (Al-Qaradhawi, 1973: 491-502)

Praktik zakat profesi di Dompet Dhuafa mengikuti Peraturan Menteri Agama. Dapat digambarkan misalnya ada seorang karyawan swasta mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil dan penghasilan per bulannya adalah Rp. 5.000.000,-, maka dapat dihitung sebagai berikut:

1. Pendapatan gaji per bulan Rp 5.000.000,-
2. Nisab 653 kg gabah kering giling atau 522 kg beras @Rp 7.000 (relatif) Rp 3.654.000,-
3. Rumus zakat = $(2,5\% \times \text{besar gaji per bulan})$,
4. Zakat yang harus ditunaikan Rp 125.000,-

Penghitungannya juga bisa diakumulasikan dalam satu tahun dengan cara jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.

1. Jadi, $Rp 5.000.000,- \times 13 = Rp 65.000.000,-$

2. Jumlah zakatnya adalah $65.000.000,- \times 2.5\% = \text{Rp } 1.625.000,-$

Tabel 2.
Perhitungan Zakat Profesi

I. Penghasilan/Pemasukan	
- Pendapatan (Gaji/Perbulan)	o
- Pendapatan Lain-lain(/Bulan)	o
- Hutang/Cicilan (/Bulan)	o
Pemasukan/Pendapatan per Bulan	o

II. Zakat Profesi	
- Harga beras saat ini(/Kg)	o
- Besarnya nishab	o
- Wajib membayar zakat profesi?	Ya/ tidak
Dibayarkan pertahun	o
Dibayarkan perbulan	o

Sumber: Dompet Dhuafa (2016)

Pengelolaan Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indo-nesia, kata pengelolaan diartikan se-bagai (1) proses, cara, perbuatan mengelola; (2) proses melakukan ke-giatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (kbbi. web.id) Secara resmi maksud pe-n gelolaan zakat dalam UU Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Menurut Pasal 6 UU Zakat, pe-n gelolaan zakat secara nasional merupakan kewenangan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Tetapi UU Zakat ini juga memberi kewenangan kepada masyarakat untuk membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan beberapa syarat untuk membantu BAZ-NAS mengelola zakat dan wajib melaporkannya setelah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dompet Dhuafa Waspada dalam penelitian ini termasuk ke dalam kategori LAZ ini. Bentuk pengelolaan zakat yang dimaksud di dalam UU ini dijelaskan pada Pasal 6, yaitu:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pengumpulan zakat mencakup bagaimana penghitungan zakat, setoran zakat, sarana, fasilitas dan metode pengumpulan zakat, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pendistribusian zakat berkenaan dengan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendayagunaan zakat diatur secara ringkas di dalam UU Zakat ini, uraian lebih jelas diatur di dalam Permenag Zakat 2014, terkait dengan penggunaan dana zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Inovasi

Kata inovasi atau *innovation* diambil dari bahasa Latin, *innovatio* yang berarti *renewal*, pembaruan dan perubahan. Dalam KBBI, kata inovasi diartikan sebagai (1) pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaruan; (2) penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (ga-gasan, metode, atau alat). (kbbi.web.id)

Greg Richards dan Julie Wilson, sebagaimana dikutip oleh Poerwanto, menuliskan bahwa inovasi adalah pengenalan penemuan-penemuan baru atau menyebarluaskan makna penerapan baru tersebut ke dalam penggunaan umum di masyarakat. Inovasi produk bukan harus datang dari pimpinan puncak saja tetapi tanggung-jawab semua pihak yang terlibat dalam proses produksi. Schumpeter menjelaskan bahwa inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi “kombinasi baru”. Inovasi mengandung arti pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru. (Poerwanto, 2012)

Sedangkan jenis inovasi itu sendiri dapat berbentuk penemuan (*invention*), pengembangan (*extension*), duplikasi (peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada, tetapi bukan semata meniru melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan) dan sintesis (*synthesis*), yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Dalam penelitian ini akan diungkap berbagai inovasi yang dilakukan Dompet Dhuafa Waspada dalam mengelola zakat baik dari segi pengumpulan dana zakat, pendistribusianya dan pendayagunaannya untuk usaha-usaha produktif.

Minat Berzakat

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Menurut Su-

kardi, minat merupakan salah satu unsur kepribadian yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan masa depan. Minat mengarahkan individu terhadap suatu obyek atas dasar rasa senang atau rasa tidak senang. Perasaan senang atau tidak senang merupakan dasar suatu minat. Minat seseorang dapat diketahui dari pernyataan senang atau tidak senang terhadap suatu obyek tertentu. (Sukardi, 1994)

Sedangkan menurut Suryobroto, minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu objek atau menyenangi suatu obyek. (Sumadi. 1988) Timbulnya minat terhadap suatu obyek ini ditandai dengan adanya rasa senang atau tertarik. Jadi boleh dikatakan orang yang berminat terhadap sesuatu maka seseorang tersebut akan merasa senang atau tertarik terhadap obyek yang diminati tersebut.

Dari definisi-definisi ini dapat dikatakan minat adalah ketertarikan seseorang terhadap sesuatu, yang dalam penelitian ini adalah berzakat; bagaimana akhirnya seseorang terdorong untuk menunaikan zakat. Dorongan tersebut dapat berasal dari faktor internal seseorang maupun faktor eksternal. Di antara bentuk dorongan eksternal adalah tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga dan pengelolaannya, menawarkan kemudahan bertransaksi, pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan umum, termasuk akses dan kesediaan informasi memadai. Inovasi pengelolaan zakat dalam aspek-aspek ini tidak ada lain bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berzakat.

METODE

Pendekatan penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel penulisan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok variabel yaitu variabel dependent dan variabel independent. Dalam penulisan yang menjadi variabel bebas (mempengaruhi) adalah Pengelolaan Zakat (X) serta yang menjadi variabel terikat (dipengaruhi) adalah (Y) Minat berzakat. Untuk mendapat gambaran dan penjelasan mendalam mengenai fenomena dan hasil studi empiris yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini, maka dilakukan penulisan kuantitatif dengan metode pengolahan data melalui SPSS 22, sehingga dapat dianalisis pengaruh antara variabel dependent dan independent.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer yaitu data atau segala informasi yang diperoleh, diamati dan dicatat oleh penulis langsung dari muzakki zakat profesi yang berdonasi di Dompet Dhuafa Wasapada Sumatera Utara yang menjadi objek penulisan. Data primer ini terdiri atas data hasil pengisian kuesioner dari responden dan hasil wawancara terhadap beberapa muzakki zakat profesi yang dijadikan sampel pada penelitian di Dompet Dhuafa Wasapada Sumatera Utara. Berdasarkan perhitungan sampel dengan teknik/ rumus yang dikemukakan

oleh slovin yang menjadi responden dalam penelitian ini di sesuaikan menjadi sebanyak 100 orang.

Metode analisis data menggunakan:

- a. Uji coba instrumen: reliabilitas dan uji validitas
- b. Uji asumsi klasik: uji normalitas dan linieritas
- c. Uji statistik: uji t (secara parsial), dan uji koefisien determinasi (R^2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Dompet Dhuafa Waspada Sumatera Utara

Dompet Dhuafa Waspada (DDW) adalah salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) di wilayah Sumatera Utara yang telah mendapatkan izin secara resmi dari Kementerian Agama untuk mengelola dana zakat sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan. Cikal-bakal lahirnya DDW ini bermula dari terbentuknya Yayasan Peduli Ummat Waspada yang diprakarsai oleh Eri Sudewo dari Dompet Dhuafa (DD Republika; sebuah LAZ yang berkedudukan di pusat yang dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) oleh Departemen Agama pada 10 Oktober 2001), Hj. Rayati Syafrin dari Waspada (media massa), Almawerdi Rachman dari Indosat, Yahya Arwiyah dari Telkom, Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA dari UIN SUMUT serta tokoh masyarakat Sumut lainnya pada tanggal 22 April 2000.

Yayasan ini resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dengan SK Gubsu No. 451.12/4705. Pada tanggal 29 Juni 2002, ia resmi menjadi perwakilan Dompet Dhuafa untuk daerah Sumatera Utara. Kemudian pada tanggal 30 April 2013, diresmikan pula sebagai cabang Dompet Dhuafa untuk wilayah Sumatera Utara, dan kemudian namanya lebih dikenal dengan Dompet Dhuafa Waspada. (wawancara pribadi dengan M.Hambali, General Manager Dompet Dhuafa Waspada Suatera Utara, Medan, 10 November 2015)

Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi di Dompet Dhuafa Waspada

Untuk meningkatkan minat masyarakat berzakat di Dompet Dhuafa Waspada, LAZ ini melakukan berbagai inovasi, baik dalam metode pengumpulan donasi, pendistribusian dana zakat dan pendayagunannya serta pelaporan pelaksanaan pengelolaannya, sehingga pengelolaan zakat di DDW tidak lagi secara tradisional tetapi telah berhasil melakukan modernisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi-inovasi tersebut diuraikan sendiri oleh Manager Fundraising DDW (Wawancara pribadi pada 3 Februari 2017), sebagai berikut:

Di DDW terdapat beberapa metode pembayaran zakat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunaikan zakat selain pembayaran tunai di Gerai, di mana muzakki datang ke gerai DDW untuk mem-bayarkan zakatnya yang diterima langsung oleh amil DDW secara tradisional, DDW berinisiatif mela-kukan pengumpulan dana zakat dengan sistem:

- a. Sistem Autodebet: Pemotong-an zakat profesi melalui rekening pribadi setiap bulan dalam jangka waktu tertentu yang sudah disetujui oleh muzakki.
- b. Layanan Jemput Zakat: Amil DDW menjemput zakat lang-sung ke lokasi mu-zakki sete-lah dilakukan konfirmasi ter-lebih dahulu oleh muzakki.
- c. Sistem Transfer: Muzakki mentransfer zakatnya ke rekening DDW.

Pendistribusian zakat oleh DDW juga tidak lagi sekadar memberikan bantuan langsung kepada mustahik seperti bantuan sekolah, uang kuliah, musafir, biaya pengobatan, melalui program Layanan Mustahik, lebih dari itu dana zakat yang terlah terhimpun tersebut didistribusikan ke dalam berbagai program inovatif:

- a. Sekolah Bintang Rabbani (STAR); Sekolah bebas biaya yang dipeuntukkan khu-sus bagi anak-anak yatim, fakir maupun miskin untuk tingkat Raudatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah. Bertempat di Desa Rumah Sumbul Kec. STM Hulu Kab. Deliserdang
- b. Beasiswa Prestasi (BERES): Bantuan pendidikan yang di-peruntukkan bagi Mahasiswa di perguruan tinggi se-Sumatera Utara. Merupakan program ker-jasama Dompet Dhuafa Waspada dengan LAZ PT Bank Sumut.
- c. Beasiswa SMART Ekselensia Indonesia (SMART EI): Sekolah semi internasional bertempat di Parung, Bogor, dimana setiap tahunnya me-nyeleksi anak-anak berpres-tasi yang kurang mampu dari seluruh Indonesia untuk di sekolahkan selama lima tahun (SMP-SMA)
- d. Da'i Kreatif Wal Ummah (DAKWAH): merupakan program dimana da'i di daer-ah minoritas Islam yang mem-butuhkan bimbingan agama. Dai yang telah di-tempatkan diantaranya di Dairi, Deli-serdang, Karo, dan Onan Runggu, Kab, Samosir.
- e. Aksi Tanggap Bencana (ATB): merupakan program yang bertugas turun ke lo-kasi setiap adanya bencana. Tim ATB Akan melakukan asses-ment dan meny-alurkan ban-tuan untuk korban bencana.

Pengelolaan zakat di DDW tidak hanya berbentuk distribusi konsumtif, tetapi dana zakat juga didayagunakan untuk berbagai usaha-usaha pro-duktif, antara lain sebagai berikut:

- a. Kampoeng Ternak Mandiri (KTM): Kampoeng Ternak Mandiri (KTM) mer-upakan program pemberdayaan eko-nomi masyarakat dengan pemberi-an kambing kepada kelompok ternak yang di-anggap berkompeten untuk

mengembangkan peternakannya, sehingga dia-rapkan dapat membantu per-ekonomian keluarga.

- b. Pembiayaan Zakat Produktif: Pembiayaan Zakat Produktif merupakan program pem-biayaan ekonomi yang diperuntukkan kepada kelompok ibu-ibu yang sudah memiliki usaha dagang.
- c. Institut Kemandirian (Pela-tihan dan permodalan dalam bidang Elektronik& Tata Boga): Institut Kemandirian merupakan program pelatihan skill dan penyerahan modal kerja yang diperuntukkan untuk mustahik yang peng-angguran maupun para pemuda dhuafa yang tidak memiliki keahlian dan pekerjaan untuk melanjutkan kehidupannya. Adapun tujuan program ini adalah untuk memberdayakan mustahik menjadi mandiri melalui pengelolaan skill dan etos kerja sehingga mereka memiliki modal keahlian dan perangkat kerja untuk menyambung kehidupannya.
- d. *Social Trust Fund (STF)*: bertujuan untuk mencapai sebuah perubahan sosial, yakni masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya. Indeks pencapaian program: Tepat sasarannya penerima manfaat program yang terdiri dari keluarga dhuafa yang membangun usaha dengan membantu pinjaman permodalan minimal dapat berta-hannya usaha PM untuk memenuhi kebutuhan hidup-nya.
- e. *School of Master Teacher (SMT)*: yaitu program pe-latihan guru transformatif yang diperuntukkan untuk sekolah-sekolah marginal di Sumatera Utara. Bentuk programnya adalah Orientasi, Militery Super Camp, Micro-teaching, Observasi Kelas, Perkuliahan, Coaching dan Conseling, Proyek Sosial, Penelitian Tindakan Kelas dan Wisuda SMT telah berjalan di Medan, Langkat, dan Batu-baraserta akan menyusul di Binjai, Deliserdang dan Ser-dang Bedagai.

Dompet Dhuafa Waspada juga memiliki keunggulan dari LAZ lain karena sistem pelaporan pelaksanaan pengelolaanya dilakukan dengan baik dan sangat transparan. Pada setiap hari Jumat, Harian Waspada menempilkan satu halaman penuh penge-lo-ian zakat di DDW. Di halaman khusus ini dimuat daftar para donator serta jumlah donasi yang telah disalurkan kepada DDW. Program-program DDW mencakup pen-dis-tribusian dan pendayagunakan dana zakat juga dilaporkan melalui media ini. Ditambah lagi dengan bentuk sosialisasi lewat media sosial. DDW menyediakan akun-akun media sosial yang dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat.

ANALISIS DATA

a. Karakteristik Responden

Tabel 3.
Karakteristik Responden

No	Uraian	Jumlah
1	Jenis Kelamin	
	- Pria	57
	- Wanita	43
2	Usia	
	- 20 tahun – 30 tahun	59
	- 31 tahun – 40 tahun	15
	- 41 tahun – 50 tahun	17
	- 50 tahun – keatas	9
3	Status Responden	
	- Menikah	54
	- Belum Menikah	46
4	Tingkat Pendidikan	
	- SMA	15
	- S1	68
	- S2	14
	- S3	3
5	Pekerjaan	
	- Pengusaha	14
	- PNS	14
	- Karyawan Swasta	45
	- Karyawan BUMN	27
6	Penghasilan Perbulan	
	- 1 Juta – 5 Juta	68
	- 6 Juta – 10 Juta	13
	- 11 Juta – 15 Juta	9
	- > 15 Juta	10
7	Pengeluaran Perbulan	
	- 1 Juta – 5 Juta	77
	- 6 Juta – 10 Juta	12
	- 11 Juta – 15 Juta	4
	> 15 Juta	7

Dari data tersebut terlihat bahwa responden pria lebih mendominasi daripada wanita yakni sebesar 57 responden. Dominasi ini disebabkan jumlah pekerja laki-laki lebih banyak. Dari segi usia, responden di dominasi oleh rentang umur 20-30 tahun. Artinya, mayoritas responden adalah kaum muda yang masih semangat dalam

menunaikan kewajiban berzakat. Dilihat dari statusnya, responden yang sudah menikah mendominasi sebanyak 54 orang.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan muzakki yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar berpendidikan sarjana yakni sebanyak 68 persen. Pekerjaan responden bervariasi: karyawan swasta sebanyak 45 persen, karyawan BUMN sebanyak 27 persen, peng-usaha dan PNS masing-masing 14 persen.

Rata-rata penghasilan responden berkisar di nilai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Hal ini sesuai dengan profesi responden yang pada umumnya bekerja sebagai Karyawan Swasta. Jumlah responden yang berpenghasilan Rp. 1 juta sampai Rp. 5 juta adalah sebanyak 68 persen. Sementara, rata-rata pengeluaran responden berkisar di nilai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Hal ini sesuai dengan penghasilan responden yang pada umumnya memiliki penghasilan sekitar Rp. 1 juta sampai Rp. 5 juta. Jumlah responden yang berpengeluaran Rp. 1 juta sampai Rp. 5 juta adalah sebanyak 77 persen.

Tingkat pendapatan responden sangat menentukan sikap responden dalam berzakat. Responden yang berpenghasilan besar lebih berpeluang untuk berzakat, karena penghasilan mereka yang besar, mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, selain itu mereka memiliki kelebihan dana yang dapat mereka simpan untuk kemudian dikeluarkan zakatnya pada waktunya. Sementara responden yang memiliki pengeluaran besar tidak berpeluang untuk berzakat, karena penghasilan mereka yang besar, tentu tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selain itu mereka tidak memiliki kelebihan dana yang dapat mereka simpan untuk kemudian dikeluarkan zakatnya pada waktunya.

b. Uji Validitas, Realibilitas dan Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisa regresi linier sederhana, langkah yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap data yang akan digunakan. Adapun evaluasi data yang dilakukan berupa uji validitas dan reliabilitas data serta uji asumsi klasik. Berikut ini rangkuman hasil uji tersebut :

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas, Realibilitas dan Uji Asumsi Klasik

NO	Jenis Uji Data	Cut Value	Hasil	Kesimpulan

1	Uji Validitas			
	- Pengelolaan Zakat	0,887	Valid	
	- Minat Berzakat	> 0,195	0,825	Valid
2	Uji Reliabilitas			
	- Pengelolaan Zakat	0,909	Reliabel	
	- Minat Berzakat	> 0,70	0,910	Reliabel
3	Uji Asumsi Klasik			
	A. Uji Normalitas			
	Pengelolaan Zakat	> 0,05	0,199	Normal
	Minat Berzakat		0,153	Normal
	B. Uji Linieritas			
	Pengelolaan * Minat	> 0,05	0,312	Linier

Distribusi nilai r tabel dengan taraf signifikan 5% adalah 0,195. Semua data dalam riset ini bisa dikatakan valid karena r-hitung lebih besar dari r-tabel = 0,195. Dengan demikian instrument ini dapat mengukur secara tepat konsep yang dimaksudkan.

Nilai reliabilitas bisa dilihat dari nilai cronbach's *alpha* 1,00 dan nilai reliabilitas dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi jika nilai cronbach's *alpha* > 0,70. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach's *Alpha* yang dihasilkan adalah sebesar 0,909 dan 0,910 artinya semua item pernyataan yang dibuat reliabel karena nilai Cronbach's *Alpha* yang dihasilkan lebih besar dari 0,7 (0,909 > 0,7) dan (0,910 > 0,7).

Nilai P-Value pada semua variabel adalah lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Uji linieritas dapat diketahui melalui nilai sig. pada *Deviation from Linearity*. Jika nilai Sig. pada *Deviation from Linearity* > 0,05 maka hubungan antar variabel tersebut bersifat linier. Dari hasil output SPSS, dapat disimpulkan bahwa nilai Sig. pada *Deviation from Linearity* yakni pengelolaan zakat terhadap minat = 0,312 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat linier.

c. Uji Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan hasil uji statistik dapat diketahui hasil sebagai berikut :

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,983 ^a	,965	,965	,54590

a. Predictors: (Constant), X

Pada Model Summary ini menghasilkan nilai R square atau R² yang merupakan nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dari model persamaan regresi. Nilai ini memberikan makna bahwa variabel Pengelolaan zakat (X) memberikan pengaruh sebesar 0,965 atau 96,5 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,5 persen (100%-96,5%) dipengaruhi oleh variabel yang tidak dilibatkan dalam penelitian.

Output berikutnya adalah berupa coefficients, seperti terlihat dibawah ini :

Coefficients^a						
Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,301	,312		,966	,336
	X	,986	,019	,983	52,339	,000

a. Dependent Variable: Y

Hasil tersebut menjelaskan pengaruh secara individual masing-masing variabel bebas terhadap terikat dan pengaruh tersebut diperlihatkan oleh nilai coefficients regresi. Coefficients regresi untuk pengelolaan zakat adalah sebesar 0,986. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa besarnya pengaruh pengelolaan zakat yang diperhatikan dan diberikan dengan sepantasnya maka akan meningkatkan minat berzakat sebesar 98,6 persen.

Selain coefficient regresi, ada juga nilai t-hitung untuk variabel bebas, fungsi dari t-hitung ini adalah untuk melihat apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak dengan cara membandingkan dengan t-tabel. Jika nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel, maka variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi

variabel terikat. Nilai t-hitung untuk variabel pengelolaan zakat (X) adalah 52,339 sedangkan nilai t-tabel adalah 1,66. Sehingga nilai t-hitung lebih besar daripada nilai t-tabel artinya variabel pengelolaan zakat (X) berpengaruh terhadap minat berzakat.

Dalam penelitian ini diajukan hipotesis “Inovasi pengelolaan zakat (X) berpengaruh terhadap minat berzakat (Y).” Dasar pengambilan keputusan apakah hipotesis yang kita bangun ditolak atau diterima adalah sebagai berikut :

1. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$: H_0 diterima, artinya H_a ditolak
2. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$: H_0 ditolak, H_a diterima

Adapun bunyi hipotesis H_0 dan H_a sebagai berikut :

H_0 = variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

H_a = Variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

Dari hasil analisis data ditemukan bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yakni $52,339 > 1,66$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel inovasi pengelolaan zakat mempengaruhi variabel minat berzakat adalah diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian M. Muda, dkk. (2006) Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki peran yang penting dalam memotivasi seseorang untuk berzakat. Disebutkan bahwa peningkatan penyerapan zakat yang signifikan terjadi karena upaya dari organisasi zakat. Dalam beberapa studi disebutkan bahwa organisasi zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam memotivasi seseorang dalam membayar zakat. Hasil sama ditemukan di dalam penelitian Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik (2013), juga oleh Ahmad, Wahid, dan Mohamad. (2005) Sejalan dengan penelitian dalam pengumpulan dana pajak pada penelitian Herfita Rizki Hasanah Gurning dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga (Vol.3 No.7), disebutkan bahwa kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

SIMPULAN

1. Dompet Dhuafa Waspada telah melakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan zakat, sebagai berikut:
 - a. Dalam metode pengumpulan donasi DDW menggunakan beberapa metode pembayaran zakat antara lain: sistem Autodebet, Layanan Jemput Zakat, dan sistem Transfer, di sampling pembayaran langsung ke gerai zakat DDW.
 - b. Dalam pendistribusian zakat, DDW menyalurkannya melalui berbagai program seperti Layanan Mustahik, Sekolah Bintang Rabbani (STAR), Beasiswa

- Prestasi (BERES), Beasiswa SMA-RT Ekselensia Indonesia (SMART EI), Da'i Kreatif Wal Ummah (DAKWAH), dan Aksi Tanggap Bencana (ATB).
- c. Pendayagunaan zakat di-kembangkan ke dalam program-program: Kam-poeng Ternak Mandiri (KTM), Pembiayaan Zakat Produktif, Institut Kemandirian (Pelatihan dan per-modalan dalam bidang Elektronik& Tata Boga), Social Trust Fund (STF) dan School of Master Teacher (SMT).
 - d. Dalam sistem pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan Harian Waspada.
2. Dari sampel 100 orang muzakki zakat profesi yang menyalurkan zakatnya di DDW dengan menggunakan metode peng-olahan data melalui SPSS 22, ditemukan bahwa bahwa t -hitung $> t$ -tabel yakni $52,339 > 1,66$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variable inovasi pengelolaan zakat mempengaruhi variabel minat berzakat adalah diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian M. Muda, dkk, Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, serta Ahmad, Wahid, dan Mohamad.

PUSTAKA ACUAN

- Al-Qaradhawi, Yūsuf. 1973. *Fiqh Az-Zakah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Beik, Irfan Syauqi. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika*, Jurnal Zakat & Empowering, Vol. 2, 2009.
- Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016.
- Farida, N. & Azizi, H, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Oleh Para Muzakki (Studi Kasus Pengelola Lembaga Keuangan Syariah di Kota Yogyakarta)*, *Journal of Islamic Business and Economics*, 2008, Vol. 2, No. 2.
- Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Prob-lematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiningsih, Pancawati. dan Nila Yulianawati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemau-an Membayar Pajak*, Dina-mika Keuangan dan Per-banktan, Nopember 2011, h. 126 - 142 Vol. 3.
- Muda, M., A. dkk, *Factors Influencing Individual Par-ticipation In Zakat Contri-bution: Exploratory Inves-tigation*, Kertas kerja pada Seminar for Islamic Banking and Finance 2006, Agustus 2006, Kuala Lumpur.

Mukhlis, Ahmad, dan Irfan Syauqi Beik, *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor* Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 1, 2013

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Poerwanto dan Zakaria Lantang Sukirno, *Inovasi Produk dan Motif Seni Batik Pesisiran Sebagai Basis Pengembangan Industri Kreatif dan Kampung Wisata Minat Khusus*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 4, September 2012.

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019.

Rosyadi, Imron. *Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Maal*, Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall, 2013.

Siswantoro, Dodik, dan Hanna Siska, *Analysis of Zakat on Income Payers Preference in Indonesia (Potency Of Double Zakat)*, 3rd International Conference on Business and EconomicResearch (3rd ICBER 2012), Bandung.

Sukardi, Dewa Ketut. 1994. *Perkembangan Minat* Jakarta: Bumi Aksara.

Suryabrata, Sumadi. 1988. *Psikologi kepribadian*. Jakarta : Raja-wali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zakah, Ahmed H. *Macroeconomic Policies, and Poverty Alleviation: Lessons from Simulations on Bangladesh*, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 2004.